



## **Resiko Gagal Bayar Pinjol**

Pinjol atau pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan jaminan atau agunan sehingga memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.

Berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana cepat, pertumbuhan penyedia pinjol juga semakin pesat dibuktikan dengan mudahnya menemui jasa pinjol baik yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun belum (ilegal).

Kemudahan memperoleh pinjaman online tidak lantas membuat nasabah pinjol lancar dalam membayar angsuran. Nasabah kerap gagal bayar dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran. Hal ini sering disebabkan karena nasabah tidak membaca dengan seksama syarat dan ketentuan peminjaman dari penyedia jasa pinjol sebelum melakukan peminjaman

Gagal bayar pinjol tentu memiliki resiko besar, yaitu:

1. Bunga dan denda pinjaman semakin besar

Peminjam yang tidak mampu melakukan pembayaran atau gagal bayar biasanya dikenakan denda dan/ atau bunga yang lebih besar.

Pinjol biasanya melakukan praktik peminjaman dengan syarat, ketentuan, bunga, dan/ atau biaya-biaya lain bagi penerima pinjaman.

Berdasarkan SE OJK 19/2023 terdapat ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi yang diterapkan oleh penyelenggara pinjol yaitu berupa imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/komisi/ujrah/fee platform, dan biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea meterai, serta pajak.

Untuk pendanaan produktif, per 1 Januari 2024 batas maksimal manfaat ekonomi seperti bunga pinjol adalah sebesar 0.1% per hari dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian. Adapun, per 1 Januari 2026, menjadi 0,067% per hari dari nilai pendanaan (hal. 11).



Beda halnya dengan pendanaan produktif, pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor jangka pendek (kurang dari 1 tahun), batas maksimal bunga pinjol dan manfaat ekonomi lainnya per 1 Januari 2024 adalah 0,3% per hari dari nilai pendanaan. Adapun per 1 Januari 2025 menjadi sebesar 0.2% per hari, dan per 1 Januari 2026 menjadi sebesar 0.1% per hari (hal. 11 – 12).

2. Ditagih debt collector

Apabila tidak segera melakukan pelunasan, nasabah akan ditagih debt collector karena penyedia jasa pinjaman online dapat bekerja sama dengan pihak lain yang telah berbadan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, dan tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, serta bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana.

3. Tercatat di SLIK OJK

Ketika pinjaman di pinjol tidak dibayarkan, maka debitur yang tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kurang baik misalnya pembiayaan macet, maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman, proyek, seleksi pegawai, atau keperluan lainnya.